



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB)

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai Hasil Kongres II FKUB tanggal 7 sampai dengan 9 September 2009, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);

6. Peraturan

6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 Seri E1), Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka-pemuka Agama setempat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kerukunan umat beragama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat secara proposional dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi dalam Bidang :
 - a. Bidang Pemeliharaan ;
 - b. Bidang Pemberdayaan ;
 - c. Bidang Pendirian Rumah Ibadat.
- (6) Masa Kerja Kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD,

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Pebruari 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

TTD,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 10, SERI E.